


	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PD-03
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Revisi : 2
		Halaman : 1/14 halaman

PROSES PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Erni Sri Rejeki, S.ST	Ka. Subbag Administrasi Akademik		10 Januari 2024
Pemeriksaan	Hadi Purwanto, S.Kep.,Ns.,M.Kes	Ka.Bagian Akademik		10 Januari 2024
Persetujuan	Dr. Siti Nur Kholifah, SKM, M.Kep, Sp.Kom	Wadir 1		10 Januari 2024
Penetapan	Luthfi Rusyadi, SKM, M.Sc	Direktur / Ketua Senat		10 Januari 2024
Pengendalian	Dr. I Dewa Gede Hari Wisana, ST., MT	Ka Pusat Penjaminan Mutu		10 Januari 2024

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PD-03
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Revisi : 2
		Halaman : 2/14 halaman

PROSES PEMBELAJARAN

1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya	<p>Visi : "Poltekkes Kemenkes Surabaya menjadi Rujukan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan yang memiliki Moralitas dan Integritas dengan Keunggulan Kualitas Global pada tahun 2025".</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan integrasi Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung pengembangan pengetahuan, moralitas, integritas dan kompetensi kualitas global. 2. Melaksanakan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang kredibel, akuntabel, transparan dan terukur. 3. Mengembangkan kerjasama dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri
2. Rasional	Untuk mencapai visi dan misi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, dibutuhkan penetapan standar mutu pendidikan. Salah satu standar mutu pendidikan adalah standar proses pembelajaran. Standar ini berisi tentang karakteristik proses pembelajaran, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam capaian pembelajaran lulusan.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai atau memenuhi standar proses pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil Direktur 3. Kepala Pusat Penjaminan Mutu 4. Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan 5. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 6. Ketua Jurusan 7. Ketua Program Studi 8. Koordinator akademik 9. Koordinator kemahasiswaan 10. Dosen 11. Tenaga Kependidikan 12. Kepala Unit Bahasa 13. Kepala Unit Laboratorium 14. Kepala Unit Perpustakaan
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. 2. Proses pembelajaran adalah kegiatan interaksi antara dosen mahasiswa melalui komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar 3. Proses pembelajaran terdiri dari : karakteristik, perencanaan, pelaksanaan dan beban belajar mahasiswa.

4. Karakteristik proses Pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa..
5. Interaktif merupakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan Dosen dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan
6. Holistik merupakan proses Pembelajaran untuk mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
7. Integratif merupakan proses Pembelajaran secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
8. Saintifik merupakan proses Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
9. Kontekstual merupakan proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
10. Tematik merupakan proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
11. Efektif merupakan proses Pembelajaran dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara berhasil guna.
12. Kolaboratif merupakan proses Pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar mahasiswa untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
13. Berpusat pada mahasiswa merupakan proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
14. Perencanaan proses Pembelajaran adalah kegiatan menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada setiap mata kuliah.
15. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi.
16. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama Dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian yang terkait

dengan kemampuan yang akan dicapai, metode Pembelajaran; waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran; pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan daftar referensi yang digunakan.

17. Pelaksanaan proses Pembelajaran dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
18. Proses Pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
19. Proses Pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian.
20. Proses Pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
21. Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
22. Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
23. Metode Pembelajaran dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
24. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan diwadahi dalam suatu bentuk Pembelajaran
25. Bentuk Pembelajaran meliputi a. kuliah; responsi dan tutorial; c. seminar; d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; e. penelitian, perancangan, atau pengembangan; f. pelatihan militer; g. pertukaran pelajar; h. magang; i. wirausaha; dan/atau j. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
26. Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan atau pengembangan wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan.
27. Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan,

keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

28. Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis.
29. Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
30. Bentuk Pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.
31. Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas: a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama; b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda; c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.
32. Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.
33. Proses pembelajaran di luar Program Studi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Pimpinan Perguruan Tinggi.
34. Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.
35. Beban belajar mahasiswa adalah besaran Satuan Kredit Semester.
36. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
37. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan semester antara
38. Semester antara diselenggarakan: a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) Satuan Kredit Semester; dan c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
39. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.
40. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan: paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) Satuan Kredit Semester; paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban

belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) Satuan Kredit Semester; e. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester;

41. Program profesi diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.
42. Perguruan Tinggi menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum
43. Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan dilaksanakan dengan cara: a. mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau b. mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi.
44. Perguruan Tinggi memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses Pembelajaran.
45. Fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagai berikut: a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi; b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan: 1. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda; 2. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau 3. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.
46. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
47. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
48. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran
49. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik

 Kemenkes Poltekkes Surabaya	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PD-03
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Revisi : 2
		Halaman : 7/14 halaman

	<p>lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Poltekkes Kemenkes Surabaya merancang karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang dibebankan pada setiap tahun. 2. Poltekkes Kemenkes Surabaya menetapkan kalender akademik setiap tahun 3. Poltekkes Kemenkes Surabaya menetapkan panduan akademik yang dibukukan pada setiap tahun 4. Poltekkes Kemenkes Surabaya melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum pada setiap semester 5. Poltekkes Kemenkes Surabaya melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran 3 kali dalam tiap semester yaitu diawal, ditengah dan di akhir semester 6. Poltekkes Kemenkes Surabaya melaksanakan pemantauan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada setiap awal semester 7. Poltekkes Kemenkes Surabaya melakukan pemantauan pelaksanaan proses pembelajaran mahasiswa melalui melalui sistem SIAKAD yang terintegrasi pada setiap awal semester 8. Poltekkes Kemenkes Surabaya melakukan pemantauan beban belajar (jumlah SKS) mahasiswa melalui KRS yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem SIAKAD yang terintegrasi pada setiap awal semester 9. Ketua program studi memberikan arahan pada penanggung jawab mata kuliah (PJMK) untuk mengidentifikasi dan menentukan bentuk pembelajaran setiap mata kuliah sesuai dengan capaian pembelajaran yang dibebankan pada setiap awal semester 10. Ketua program studi bersama dengan koordinator akademik menentukan dosen penanggung jawab mata kuliah dan tim pengampu mata kuliah untuk setiap mata kuliah sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki pada persiapan pembelajaran sebelum masuk semester berjalan. 11. Dosen penanggung jawab mata kuliah bersama dengan tim pengampu mata kuliah harus merancang pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara luring maupun daring yang tertuang di dalam RPS pada tahap persiapan pembelajaran sebelum masuk semester berjalan. 12. Dosen penanggung jawab mata kuliah bersama tim pengampu mata kuliah harus menyusun isi materi pembelajaran sesuai dengan

 Kemenkes Poltekkes Surabaya	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PD-03
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Revisi : 2
		Halaman : 8/14 halaman

	<p>RPS yang memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala sebelum masuk semester berjalan.</p> <p>13. Dosen penanggung jawab mata kuliah bersama tim pengampu mata kuliah harus merancang mata kuliah ke dalam desain rencana pembelajaran semester (RPS) dan bahan kajian pembelajarannya, dan isi RPS memuat paling tidak : nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, jumlah SKS, nama dosen pengampu, tanggal penyusunan, capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu belajar (menit) pada tiap tahap pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa dalam satu semester, kriteria, indikator, dan bobot penilaian, daftar referensi yang digunakan, dan bentuk penugasan sebelum masuk semester berjalan</p> <p>14. Setiap dosen penanggung jawab mata kuliah wajib mengumpulkan atau mengupload RPS paling lambat 7 hari sebelum perkuliahan dimulai, setelah RPS diverifikasi oleh koordinator akademik dan divalidasi oleh ketua program studi.</p> <p>15. Setiap dosen penanggung jawab mata kuliah bersama tim pengampu mata kuliah harus menyusun modul ajar atau bahan ajar dan modul/petunjuk praktikum untuk mata kuliah yang memiliki beban praktikum sebelum masuk semester berjalan.</p> <p>16. Dosen penanggung jawab mata kuliah harus memastikan bahwa rancangan perkuliahan (desain perkuliahan) memiliki metode pembelajaran yang sesuai dengan <i>Learning Outcome (CPL)</i> sebelum masuk semester berjalan.</p> <p>17. Ketua program studi harus menyusun jadwal sounding terhadap rancangan pembelajaran/desain pembelajaran dalam bentuk RPS sebagai media untuk menilai kesesuaian antara metode pembelajaran dengan <i>learning outcome</i> minimal 7 hari sebelum masuk semester berjalan.</p>
<p>6. Strategi Pencapaian Standar</p>	<p>Guna mencapai standar mutu proses pembelajaran, maka perlu strategi pencapaian standar yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur mengalokasikan dana dan sarana prasarana penunjang untuk kegiatan sosialisasi cara membuat rancangan pembelajaran dosen; 2. Wakil Direktur I bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan kesesuaian learning outcome dengan desain pembelajaran/RPS; 3. Wakil Direktur I mendelegasikan manajemen pengembangan desain pembelajaran dosen kepada Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan; 4. Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan melakukan kegiatan pengembangan desain pembelajaran secara berkala dan konsisten; 5. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi harus menyediakan dokumen desain pembelajaran atau rancangan pembelajaran semester tiap

mata kuliah yang tervalidasi.
6. Kepala Pusat Penjaminan Mutu melakukan audit mutu internal terhadap kesesuaian capaian kompetensi lulusan dengan RPS secara terencana dan konsisten;

7. Indikator
Pencapaian
Standar

NO	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025
1	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi mencakup sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan telah menghasilkan lulusan yang sangat sesuai dengan capaian pembelajaran	100%	100%	100%	100%
2	Persentase dosen yang membuat RPS sesuai kurikulum prodi	100%	100%	100%	100%
3	Persentase mutu RPS MK mencakup 7 aspek: 1) target capaian pembelajaran; 2) bahan kajian; 3) metode pembelajaran; 4) waktu dan tahapan assessment; 5) hasil CP; 6) dilakukan monev RPS; 7) dapat diakses mahasiswa	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Setiap mata kuliah memberikan penilaian penugasan minimal 20%	100 %	100%	100%	100%

	5	Persentase Keterlibatan mahasiswa dalam capaian pembelajaran melalui kegiatan penelitian dan Pengabmas dosen dan tematik minimal 20%	100%	100%	100%	100%
	6	Persentase metode pembelajaran yang berfokus pada mahasiswa	100%	100%	100%	100%
	7	Persentase Prodi yang memiliki beban belajar minimal sebesar 108 SKS untuk D3 144 SKS untuk STr/D4 24 SKS untuk Profesi	100%	100%	100%	100%
	8	Jumlah kegiatan Workshop peningkatan kualitas pembelajaran (metode dan media pembelajaran)	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan
	9	Terlaksananya program magang/program studi tersertifikasi yang sesuai pada keunggulan prodi	1	1	1	1
	10	Terlaksananya pembelajaran dengan menggunakan Bentuk Pembelajaran a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; e. penelitian,	100%	100%	100%	100%

		yang telah disahkan oleh Direktur Buku panduan Akademik, Buku Ajar, Modul Teori dan Praktikum, Panduan Praktik serta Panduan Ujian. Kalender Akademik Tingkat prodi	100%	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%
	3	Tersedia: Laporan Audit Mutu Internal tiap tahun Laporan Pelaksanaan Kegiatan PBM (Akademik dan Kemahasiswaan) Panduan MBKM Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran	100%	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%
	4	Tersedia: Laporan integrasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam proses pembelajaran pada setiap tahun	100%	100%	100%	100%
	5	Tersedia bahan ajar yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan pengabmas ke dalam pembelajaran.	100%	100%	100%	100%
	6	Tersedia laporan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan suasana akademik pada setiap tahunnya yang berupa: Laporan Seminar, Workshop, pelatihan,	100%	100%	100%	100%


		kuliah pakar.				
	7	Persentase keikutsertaan EPT bagi mahasiswa tingkat akhir	100%	100%	100%	100%
	8	Persentase skor EPT bagi mahasiswa:400 untuk D3, 450 untuk STr dan 475 untuk profesi	100%	100%	100%	100%
	9	Rata-rata waktu penyelesaian tugas akhir	6 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan
	10	Rata-rata jumlah pertemuan bimbingan selama penyelesaian tugas akhir	8 kali	8 kali	8 kali	8 kali
	11	Pelaksanaan kegiatan MBKM	5 Prodi	5 Prodi	5 Prodi	7 prodi
	12	Persentase Wahana praktik yang digunakan bertaraf internasional (tersertifikasi akreditasi internasional) perprodi	5%	5%	6%	6%
8. Dokumen Terkait	Dokumen terkait untuk mencapai standar mutu dan indikator pencapaian standar diantaranya adalah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kurikulum; 2. Buku Panduan Akademik 3. Panduan pelaksanaan MBKM 4. RPS 5. Buku Ajar 6. Buku Panduan Ujian 7. Modul Praktikum 8. Panduan Praktik 9. Laporan Pendidikan 10. Laporan Audit Mutu Internal 11. Laporan Integrasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 12. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran 					
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 					

 Kemenkes Poltekkes Surabaya	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PD-03
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Revisi : 2
		Halaman : 14/14 halaman

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47; 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 7. Renstra Poltekkes Kemenkes Surabaya 2019 s.d 2024
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PD-04
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Revisi : 2
		Halaman : 1/8 halaman

PENILAIAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Erni Sri Rejeki, S.ST	Ka. Subbag Administrasi Akademik		10 Januari 2024
Pemeriksaan	Hadi Purwanto, S.Kep.,Ns.,M.Kes	Ka.Bagian Akademik		10 Januari 2024
Persetujuan	Dr. Siti Nur Kholifah, SKM, M.Kep, Sp.Kom	Wadir 1		10 Januari 2024
Penetapan	Luthfi Rusyadi, SKM, M.Sc	Direktur / Ketua Senat		10 Januari 2024
Pengendalian	Dr. I Dewa Gede Hari Wisana, ST., MT	Ka Pusat Penjaminan Mutu		10 Januari 2024

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PD-04
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Revisi : 2
		Halaman : 2/8 halaman

PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya	<p>Visi : "Poltekkes Kemenkes Surabaya menjadi Rujukan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan yang memiliki Moralitas dan Integritas dengan Keunggulan Kualitas Global pada tahun 2025".</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan integrasi Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung pengembangan pengetahuan, moralitas, integritas dan kompetensi kualitas global. 2. Melaksanakan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang kredibel, akuntabel, transparan dan terukur. 3. Mengembangkan kerjasama dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri
2. Rasional	<p>Untuk mencapai visi, dan misi, Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, dibutuhkan penetapan standar mutu pendidikan. Salah satu standar mutu pendidikan adalah standar penilaian pembelajaran. Standar ini berisi tentang bagaimana program studi menentukan standarisasi minimal penilaian pembelajaran sebagai pegangan para dosen. Penilaian pembelajaran merupakan bagian tidak terpisahkan dari perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Penilaian pembelajaran dilakukan oleh dosen pada awal pembelajaran, akhir pembelajaran, dan jadwal tertentu yang disediakan oleh program studi. Penilaian merupakan upaya mengumpulkan data hasil belajar mahasiswa. Tujuan penilaian adalah untuk memberikan kesimpulan apakah mahasiswa sudah kompeten atau belum kompeten. Untuk proses pengambilan keputusan inilah diperlukan standar mutu penilaian pembelajaran.</p>
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai atau memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil Direktur 3. Ketua Jurusan 4. Ketua Program Studi 5. Koordinator akademik 6. Koordinator kemahasiswaan 7. Dosen
3. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian pembelajaran adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar mahasiswa; kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 2. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi

untuk mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa;

3. Penilaian oleh pendidik, yaitu penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen) yang dilakukan secara terus menerus untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil belajar dalam berbagai bentuk tes dan/atau penugasan; (rubrik, kisi, soal, validasi soal, hasil analisis butir soal, daftar nilai, rekapitulasi)
4. Penilaian oleh satuan pendidikan, yaitu penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata kuliah;
5. Penilaian pencapaian kompetensi adalah proses pengumpulan bukti secara sistematis serta pembuatan keputusan tentang perilaku peserta didik berdasarkan standar kompetensi yang telah ditetapkan dengan hasil kompeten atau belum kompeten;
6. Ujian adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar mahasiswa;
7. Ujian harian/kuis adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar (KD) dan sub kompetensi atau lebih;
8. Ujian tengah semester (UTS) adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 7-8 kali pertemuan kegiatan pembelajaran. Cakupan ujian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh kompetensi dasar (KD) atau sub kompetensi pada periode tersebut;
9. Ujian akhir semester (UAS) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ujian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD atau sub kompetensi pada semester tersebut;
10. Ujian akhir program (UAP) adalah kegiatan yang dilakukan oleh institusi pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta secara keseluruhan yang disesuaikan dengan tuntutan profesi yang dikemas dalam satu bentuk paket ujian;
11. Kartu hasil studi (KHS) adalah dokumen resmi sebagai bukti sah tentang penilaian hasil belajar yang dinyatakan dengan huruf serta indeks prestasi dalam semester;
12. Sistem penilaian acuan patokan (PAP) adalah sistem yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan mahasiswa berdasarkan patokan yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu menentukan nilai batas lulus untuk masing-masing mata kuliah;
13. Transkrip akademik adalah dokumen resmi sebagai bukti sah tentang rangkuman, penilaian hasil belajar yang dinyatakan dengan huruf serta indeks prestasi kumulatif dan data lain yang diperlukan.

 Kemenkes Poltekkes Surabaya	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PD-04
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Revisi : 2
		Halaman : 4/8 halaman

	<p>14. Teknik penilaian adalah cara melakukan pengumpulan data hasil belajar mahasiswa melalui kegiatan observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.</p> <p>15. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.</p> <p>16. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.</p> <p>17. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.</p>
4. Pernyataan Isi Standar	<p>1. Dosen penanggung jawab mata kuliah bersama tim pengampu mata kuliah harus melaksanakan penilaian pembelajaran menggunakan teknik dan instrumen penilaian yang sesuai dan tepat. Teknik penilaian yang sesuai dan tepat dapat memilih beberapa alternatif berikut: a) observasi, b) partisipasi, c) unjuk kerja, d) test tertulis, e) test lisan, dan f) angket.</p> <p>Instrumen penilaian yang sesuai dan tepat dapat memilih alternatif berikut : a) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; b) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau c) karya disain serta Dosen penanggung jawab mata kuliah bersama tim pengampu mata kuliah melakukan penilaian</p> <p>2. Dosen penanggung jawab mata kuliah bersama tim pengampu mata kuliah mencantumkan bobot penilaian setiap mata kuliah ada di dalam rencana program semester (RPS) dan Kontrak Perkuliahan</p> <p>3. Jurusan atau program studi dengan pertimbangan tertentu harus memberikan layanan kepada mahasiswa yang memiliki masalah dalam evaluasi pembelajaran (seperti tidak dapat mengikuti ujian dengan alasan yang kuat, komplain nilai dan sebagainya); dengan mengikuti ketentuan yang tertuang dalam SOP evaluasi pembelajaran;</p> <p>4. Poltekkes Kemenkes Surabaya harus menyusun kebijakan yang adil, bertanggungjawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi, meliputi: 1) kebijakan tentang uji kompetensi lulusan dilakukan oleh program studi dan Jurusan. 2) predikat lulusan harus mengacu pada peraturan yang berlaku. 3) jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran dapat dilakukan secara beragam, dan ketentuan pemilihan jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran diserahkan sepenuhnya kepada dosen penanggung jawab mata kuliah bersama tim pengampu mata kuliah;</p> <p>5. Ketua program studi menentukan dosen penanggung jawab mata kuliah dan tim pengampu mata kuliah untuk setiap mata kuliah sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki yang selanjutnya ditetapkan dengan surat keputusan Direktur.</p>
6. Strategi Pencapaian	Guna mencapai standar mutu penilaian pembelajaran, maka perlu strategi pencapaian standar yaitu:

 Kemenkes Poltekkes Surabaya	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PD-04
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Revisi : 2
		Halaman : 5/8 halaman

Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur mengesahkan peraturan evaluasi pembelajaran sebagai pedoman pengambilan keputusan bagi Wakil Direktur I Bidang Akademik, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi dan Dosen PJMK bersama tim; 2. Wakil Direktur I Bidang Akademik bertanggung jawab terhadap ketersediaan panduan evaluasi pembelajaran; 3. Wakil Direktur I Bidang Akademik mendelegasikan manajemen evaluasi pembelajaran kepada Ketua Jurusan; 4. Ketua Jurusan melakukan pengembangan evaluasi pembelajaran secara berkala dan konsisten; 5. Ketua program studi melakukan validasi terhadap bobot penilaian, kriteria penugasan, bentuk dan kriteria penilaian setiap mata kuliah yang tercantum di dalam RPS. 6. Dosen PJMK bersama tim pengampu mata kuliah melaksanakan kegiatan penilaian pembelajaran sesuai dengan desain pembelajaran yang tertulis di dalam RPS. 7. Koordinator akademik melakukan rekapitulasi hasil penilaian pembelajaran sesuai standar operasional prosedur sebagai dasar pengambilan keputusan. 8. Koordiantor akademik melakukan upload hasil keputusan penilaian pembelajaran akhir pada aplikasi SIAKAD sebagai bentuk akuntabilitas layanan kinerja. 9. Kepala Pusat Penjaminan Mutu melakukan audit mutu internal terhadap kesesuaian pelaksanaan penilaian pembelajaran dengan RPS secara terencana dan konsisten; 					
7. Indikator Pencapaian Standar	NO	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025
	1	Persentase terlaksananya penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian CPL berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi pada setiap prodi	100%	100%	100%	100%

2	Persentase tersedianya dokumen penilaian hasil belajar mahasiswa mencakup teknik penilaian dan instrument penilaian di setiap prodi	100	100	100	100
3	Tersedianya dokumen mekanisme penilaian di setiap prodi	90	91	92	93
4	Rata-rata IPK lulusan \geq 3,25 minimal 93% tiap lulusan program studi	93%	94%	94,5%	95%
5	Persentase kelulusan tepat waktu masing-masing program studi minimal 93%	93%	94%	94,5%	95%
6	Persentase pelaksanaan penilaian pembelajaran setiap mata kuliah sesuai dengan RPS	100%	100%	100%	100%
7	Persentase penilaian pembelajaran sesuai dengan peraturan evaluasi pembelajaran	100%	100%	100%	100%
NO	Indikator Kinerja Tambahan	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025
8	Tersedianya pelaporan penilaian mahasiswa dalam bentuk Kartu Hasil Studi (KHS),	100	100	100	100
9	Jenis ujian sesuai dengan rancangan pada RPS yang telah dibuat pada masing-masing mata kuliah	100	100	100	100

	10	Jenis ujian sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai	100	100	100	100
	11	Pelaksanaan remedial dilakukan sesuai rencana pada kalender akademik	100	100	100	100
	12	Hasil ujian dan feedback kepada mahasiswa diberikan tepat waktu real time dalam aplikasi	100	100	100	100
	13	Tersedianya Soal-soal ujian telah memiliki kisi-kisi dan hasil analisis butir soal minimal 95%	100	100	100	100
	14	Persentase setiap soal yang digunakan sebagai instrumen penilaian pembelajaran semuanya telah diverifikasi dan direview oleh reviewer soal yang dimiliki oleh program studi.	100	100	100	100
	15	Persentase setiap mata kuliah memberikan penilaian penugasan minimal 20%	100	100	100	100
	16	Persentase prodi yang melakukan penilaian berbasis OSCE	10%	50%	75%	100%
	17	Jumlah CBT centre	0	3	4	5
8. Dokumen Terkait	Dokumen terkait untuk mencapai standar mutu dan indikator pencapaian standar diantaranya adalah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kurikulum; 2. Profil lulusan program studi 3. Panduan Pelaksanaan MBKM 					

 Kemenkes Poltekkes Surabaya	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PD-04
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Revisi : 2
		Halaman : 8/8 halaman

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Panduan Akademik 5. Panduan Penilaian 6. Panduan OSCE 7. RPS 8. Standar proses pembelajaran
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47; 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PD-07
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Revisi : 2
		Halaman : 1/8 halaman

PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Erni Sri Rejeki, S.ST	Ka. Subbag Administrasi Akademik		10 Januari 2024
Pemeriksaan	Hadi Purwanto, S.Kep.,Ns.,M.Kes	Ka.Bagian Akademik		10 Januari 2024
Persetujuan	Dr. Siti Nur Kholifah, SKM, M.Kep, Sp.Kom	Wadir 1		10 Januari 2024
Penetapan	Luthfi Rusyadi, SKM, M.Sc	Direktur / Ketua Senat		10 Januari 2024
Pengendalian	Dr. I Dewa Gede Hari Wisana, ST., MT	Ka Pusat Penjaminan Mutu		10 Januari 2024

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PD-07
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Revisi : 2
		Halaman : 2/8 halaman

PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya	<p>Visi :</p> <p>“Poltekkes Kemenkes Surabaya menjadi Rujukan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan yang memiliki Moralitas dan Integritas dengan Keunggulan Kualitas Global pada tahun 2025”.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan integrasi Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung pengembangan pengetahuan, moralitas, integritas dan kompetensi kualitas global. 2. Melaksanakan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang kredibel, akuntabel, transparan dan terukur. 3. Mengembangkan kerjasama dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri
2. Rasional	<p>Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, dibutuhkan penetapan standar mutu pendidikan. Salah satu standar mutu pendidikan adalah standar pengelolaan pembelajaran. Standar pengelolaan pembelajaran berpedoman pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.</p>
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai atau memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil Direktur 3. Ka.Bag Akademik dan Umum 4. Ka.Sub.Bag Akademik 5. Ketua Jurusan 6. Ketua Program Studi 7. Koordinator akademik 8. Koordinator kemahasiswaan 9. Pusat Penjaminan Mutu 10. Pusat Pengembangan Pendidikan 11. Dosen
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana pembelajaran semester (RPS) adalah perencanaan

pembelajaran untuk aktivitas mahasiswa dalam satu matakuliah selama satu semester yang memuat:

- a. nama Prodi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu
- b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
- c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
- e. metode pembelajaran;
- f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran
- g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
- i. daftar referensi yang digunakan

2. Proses belajar mengajar (PBM) adalah proses pembelajaran, yang dimulai dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan tindak lanjut untuk perbaikan hasil pembelajaran

3. Satuan kredit semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Prodi.

4. Standar kompetensi lulusan (SKL) adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

5. Rencana penugasan adalah perencanaan tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, yang memuat:

- a. Nama dan Kode MK, semester, bobot SKS, nama dosen pengampu,
- b. Sub CP MK,
- c. Bentuk tugas,
- d. Luaran Tugas,

	<ul style="list-style-type: none"> e. Deskripsi tugas, f. Jadwal pelaksanaan tugas, g. Indikator, kriteria dan bobot penilaian tugas, h. Daftar rujukan yang digunakan untuk penyelesaian tugas. <p>6. Rumpun mata kuliah (RMK) merupakan himpunan dari mata kuliah dalam keilmuan yang sama.</p> <p>7. Beban belajar adalah jumlah SKS yang wajib ditempuh oleh mahasiswa pada program studi tertentu sesuai jenjang pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran lulusan dalam batas waktu yang disediakan.</p> <p>8. Perhitungan beban belajar dalam proses pembelajaran adalah penetapan sistim pembelajaran setiap semester yang tertuang dalam program semester dalam bentuk : sistem blok, modul, atau bentuk lain yang sepadan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran lulusan.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Semua dosen tetap berpendidikan minimal magister dan telah mengikuti pelatihan Pekerti atau Applied Approach (AA) atau yang setara. 2. Semua dosen mendapatkan penilaian dalam BKD oleh asesor dengan laporan beban kerja 12-16 SKS tiap semester 3. Jumlah tenaga kependidikan yang memperoleh sertifikat kompetensi semakin meningkat 4. Ketersediaan buku ajar dan / atau modul ajar serta modul praktikum untuk seluruh MK dalam bentuk hard copy dan softcopy telah diupload di aplikasi e-learning 5. Pelaksanaan tugas akhir / skripsi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam program semester 6. Semua dosen memiliki jabatan fungsional dan telah memiliki sertifikasi dosen 7. Kaprodi dan koordinator akademik dalam menyusun jadwal perkuliahan, memperhatikan: (a) Jumlah sks beban mengajar setiap dosen antara 12 – 16 sks / semester kecuali dosen dengan tugas tambahan, (b) MK yang diampu dosen sesuai dengan kompetensi, jenjang pendidikan, rekam jejak penelitian dan pengabdian masyarakat, dan (c) sertifikat keprofesian 8. Kaprodi dan koordinator akademik menetapkan jadwal perkuliahan minimal 4 (empat) minggu sebelum perkuliahan dimulai pada setiap semester

 Kemenkes Poltekkes Surabaya	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PD-07
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Revisi : 2
		Halaman : 5/8 halaman

	<p>9. Kaprodi menetapkan jadwal pelaksanaan TA/skripsi yang terdiri dari jadwal: (a) seminar proposal dan (b) ujian paling lambat 4 (empat) minggu sebelum kegiatan TA/skripsi dimulai.</p> <p>10. Kaprodi dan koordinator akademik menentukan jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing oleh pembimbing utama pada semua jenjang pendidikan sebanyak 10 mahasiswa per semester</p> <p>11. Kaprodi bersama koordinator akademik mempersiapkan sarana dan parasarana serta dokumen kelengkapan pelaksanaan TA/skripsi mulai dari: (a) seminar proposal, (b) monev pelaksanaan, dan (c) ujian</p> <p>12. Kaprodi dan koordinator akademik melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan TA/skripsi secara rutin</p> <p>13. Kaprodi dan koordinator akademik melakukan monitoring terhadap kehadiran dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan</p> <p>14. Kaprodi dan koordinator akademik melakukan sounding RPS yang di desain oleh PJMK dan tim dosen pengampu MK sebelum memberikan verifikasi dan divalidasi oleh Kaprodi terhadap kesesuaian antara CPL, CPMK, kedalaman dan keluasan bahan kajian, metode pembelajaran, kriteria dan bobot penilaian serta bentuk penugasan 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan dimulai.</p>
6. Strategi Pencapaian Standar	<p>Guna mencapai standar mutu proses pembelajaran, maka perlu strategi pencapaian standar yaitu:</p> <p>a. Wakil Direktur I Bidang Akademik bertanggung jawab terhadap ketersediaan kalender akademik tiap tahun dan disahkan oleh Direktur;</p> <p>b. Kaprodi melaksanakan kalender akademik yang telah ditetapkan oleh Direktur;</p> <p>c. Korodinator akademik menyusun program semester, jadwal perkuliahan, perhitungan beban studi tiap mata kuliah, dosen penanggung jawab mata kuliah dan jumlah tim dosen, termasuk dosen tidak tetap.</p> <p>d. Dosen PJMK menyusun RPS sesuai dengan program semester dan jadwal perkuliahan yang telah disusun oleh Koordinator akademik.</p> <p>e. Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan melakukan kegiatan pengembangan desain pembelajaran secara berkala dan konsisten;</p> <p>f. Kepala Pusat Penjaminan Mutu melakukan audit mutu internal terhadap kesesuaian capaian kompetensi lulusan dengan RPS secara terencana dan konsisten;</p>

7. Indikator Pencapaian Standar	NO	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025
	1	Tersedia Dokumen kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
2	Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran;	22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	
3	Tersedia Dokumen panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
4	Tersedia Dokumen laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran dalm tahun	22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	
NO	Indikator Kinerja Tambahan	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	
1.	Persentase prodi yang dilakukan pembinaan akademik	100%	100%	100%	100%	

 Kemenkes Poltekkes Surabaya	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PD-07
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Revisi : 2
		Halaman : 7/8 halaman

	2	Indeks kepuasan mahasiswa terhadap layanan	3,65	3,66	3,67	3,68
	3.	Indeks kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap Layanan	3,65	3,66	3,67	3,68
8. Dokumen Terkait	Dokumen terkait untuk mencapai standar mutu dan indikator pencapaian standar diantaranya adalah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra Poltekkes Kemenkes Surabaya 2. Statuta Poltekkes Kemenkes Surabaya 3. Renop Pooltekkes kemenkes Surabaya 4. Pedoman Tata Kelola Poltekkes Kemenkes Surabaya 5. Panduan Akademik 					
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47; 6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49; 					

 Kemenkes Poltekkes Surabaya	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PD-07
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Revisi : 2
		Halaman : 8/8 halaman